



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2022  
TENTANG  
KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN  
UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU  
DAN/ATAU BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN DI DAERAH-DAERAH  
TERTENTU PADA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kriteria dan Persyaratan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan di Daerah-Daerah Tertentu pada Sektor Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6418);  
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN DI DAERAH-DAERAH TERTENTU PADA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Bidang-bidang Usaha Tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.
3. Bidang-bidang Usaha Tertentu dan di Daerah-daerah Tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi dan daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan Penanaman Modal pada kegiatan usaha utama, baik Penanaman Modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada pada:
  - a. Bidang-bidang Usaha Tertentu pada sektor kelautan dan perikanan; dan/atau
  - b. Bidang-bidang Usaha Tertentu dan di Daerah-daerah Tertentu pada sektor kelautan dan perikanan,dan memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu, dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan.
- (2) Fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria:
  - a. memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor;
  - b. memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar; atau
  - c. memiliki kandungan lokal yang tinggi.

- (3) Bidang-bidang Usaha Tertentu pada sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kriteria dan persyaratan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bidang-bidang Usaha Tertentu dan di Daerah-daerah Tertentu pada sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kriteria dan persyaratan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2015 tentang Kriteria dan/atau Persyaratan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu pada Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 987), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Desember 2022

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1220

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani  
secara elektronik**

Effin Martiana

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2022  
TENTANG  
KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN FASILITAS  
PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI  
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU BIDANG-  
BIDANG USAHA TERTENTU DAN DI DAERAH-DAERAH  
TERTENTU PADA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG  
USAHA TERTENTU PADA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	KRITERIA	PERSYARATAN
1.	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Laut	03111	Semua jenis ikan ( <i>pisces</i> ), kecuali hiu	Nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melaksanakan kegiatan penangkapan <i>Pisces</i>/Ikan Bersirip di Laut di seluruh zona yang diperbolehkan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; dan</li><li>- Melaksanakan kegiatan penangkapan <i>Pisces</i>/Ikan Bersirip di Laut sekaligus melakukan kegiatan pengolahan dengan KBLI 10211, KBLI 10212, KBLI 10213, KBLI 10214, KBLI 10219, atau KBLI 10221.</li></ul>

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	KRITERIA	PERSYARATAN
2.	Penangkapan <i>Crustacea</i> di Laut	03112	Semua jenis <i>crustacea</i>	Nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan kegiatan penangkapan <i>Crustacea</i> di Laut di seluruh zona yang diperbolehkan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; dan</li> <li>- Melaksanakan kegiatan penangkapan <i>Crustacea</i> di Laut sekaligus melakukan kegiatan pengolahan dengan KBLI 10222, KBLI 10293, atau KBLI 10299.</li> </ul>
3.	Penangkapan <i>Mollusca</i> di Laut	03113	Semua jenis <i>mollusca</i>	Nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan kegiatan penangkapan <i>Mollusca</i> di Laut di seluruh zona yang diperbolehkan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; dan</li> <li>- Melaksanakan kegiatan penangkapan <i>Mollusca</i> di Laut sekaligus melakukan kegiatan pengolahan dengan KBLI 10221 KBLI 10293, atau KBLI 10299.</li> </ul>
4.	Pembesaran <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip Laut	03211	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai investasi paling sedikit Rp25.000.000.000,00;</li> <li>- Untuk ekspor paling sedikit 80% (delapan puluh persen) hasil produk di ekspor; atau</li> </ul>	-

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	KRITERIA	PERSYARATAN
				- Tenaga kerja paling sedikit 100 (seratus) orang, dengan komposisi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) tenaga kerja berkewarganegaraan Indonesia.	
5.	Pembesaran <i>Mollusca</i> Laut	03215	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	- Nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00; atau - Tenaga kerja paling sedikit 50 (lima puluh) orang, dengan komposisi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) tenaga kerja berkewarganegaraan Indonesia.	-
6.	Pembesaran <i>Crustacea</i> Laut	03216	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	- Nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00; atau - Tenaga kerja paling sedikit 50 (lima puluh) orang, dengan komposisi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) tenaga kerja berkewarganegaraan Indonesia.	-
7.	Industri Pembekuan Ikan	10213	- Semua jenis ikan ( <i>pisces</i> ), kecuali hiu - Tuna: loin, <i>steak</i> , saku, <i>meat</i> , <i>slice</i> , dan/atau <i>cube</i> - Fillet ikan dasar ( <i>demersal fish</i> )	- Nilai investasi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 paling sedikit 50% (lima puluh persen) hasil produk di ekspor; atau - Tenaga kerja paling sedikit 50 (lima puluh) orang, dengan komposisi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) tenaga kerja berkewarganegaraan Indonesia.	-

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	KRITERIA	PERSYARATAN
8.	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	10216	Surimi dan surimi <i>based product</i> : bakso, sosis, otak-otak, kaku naga, siomay, <i>ekado</i> , <i>fish finger</i> , <i>crabmeat imitation</i> , <i>fish ball</i> , <i>nugget</i> ikan, <i>fish stick</i> , <i>crab stick</i> , <i>chikua</i> , dan/atau <i>kamapoko</i>	- Nilai investasi paling sedikit Rp50.000.000.000,00; - paling sedikit 50% (lima puluh persen) hasil produk di ekspor; atau - Tenaga kerja paling sedikit 50 (lima puluh) orang, dengan komposisi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) tenaga kerja berkewarganegaraan Indonesia.	-
9.	Industri Pengolahan Rumput Laut	10298	<i>Refined carrageenan</i>	- Nilai investasi Paling sedikit Rp50.000.000.000,00; - Untuk ekspor paling sedikit 50% (lima puluh persen) hasil produk di ekspor; atau - Tenaga kerja Paling sedikit 50 (lima puluh) orang, dengan komposisi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) tenaga kerja berkewarganegaraan Indonesia.	-

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum



Ditandatangani  
secara elektronik

Effin Martiana

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2022  
TENTANG  
KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK  
PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG  
USAHA TERTENTU DAN/ATAU BIDANG-BIDANG USAHA  
TERTENTU DAN DI DAERAH-DAERAH TERTENTU PADA SEKTOR  
KELAUTAN DAN PERIKANAN

KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG  
USAHA TERTENTU DAN DI DAERAH-DAERAH TERTENTU PADA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH PROVINSI	KRITERIA	PERSYARATAN
1.	Pembesaran Ikan Air Tawar di Keramba Jaring Apung	03222	- Nila - Patin	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Provinsi DKI Jakarta	- Nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00; atau - Tenaga kerja paling sedikit 50 (lima puluh) orang, dengan komposisi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) tenaga kerja berkewarganegaraan Indonesia.	-
2	Industri Pembekuan biota Air Lainnya	10293	- Semua jenis <i>crustacea</i> - Semua jenis <i>mollusca</i> - Udang beku	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Provinsi DKI Jakarta	- Nilai investasi paling sedikit Rp75.000.000.000,00; - Untuk ekspor paling sedikit 50% (lima puluh persen) hasil produk diekspor; atau - Tenaga kerja paling sedikit 100 (seratus) orang, dengan komposisi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) tenaga kerja berkewarganegaraan Indonesia.	-

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH PROVINSI	KRITERIA	PERSYARATAN
3.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya	10299	Udang <i>breaded</i>	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Provinsi DKI Jakarta	- Nilai investasi Paling sedikit Rp75.000.000.000,00; - paling sedikit 50% (lima puluh persen) hasil produk diekspor; atau - Tenaga kerja paling sedikit 100 (seratus) orang, dengan komposisi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) tenaga kerja berkewarga negaraan Indonesia.	-

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani  
secara elektronik

Effin Martiana